

IMPLEMENTASI PROGRAM OBJEK PARIWISATA PANTAI PANANUALENG DI KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

*Martina Makawowode¹
Marthen Kimbal²
Stefanus Sampe³*

Abstrak

Pariwisata di Indonesia merupakan sektor ekonomi penting, pariwisata dapat menempati urutan ketiga dalam hal penerimaan devisa setelah komoditi minyak dan gas bumi serta minyak kelapa sawit, hal ini turut juga menjadi sumber bagi penerimaan daerah, namun hal yang sangat disayangkan begitu beragamnya potensi kekayaan alam daerah belum dimaksimalkan dengan baik, sehingga belum menghasilkan penerimaan bagi daerah, demikian juga yang terjadi di Kabupaten Kepulauan Sangihe, dimana salah satu objek pariwisata pantai pananualeng belum dikelola dengan baik.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi program objek pariwisata pantai pananualeng di Kabupaten Kepulauan Sangihe, hasil penelitian menunjukkan bahwa promosi kepariwisataan yang belum efektif, karena hanya sebatas promosi lewat brosur, stiker, belum gencar dilakukannya pameran-pameran, yang tidak dapat menjangkau masyarakat luas, apalagi sampai tingkat mancanegara, hal ini diperburuk dengan tidak adanya promosi yang dilakukan melalui website disebabkan website masih dalam proses pembuatan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kepulauan Sangihe, karena disebabkan jaringan internet yang masih belum memadai.

Kata Kunci: Implementasi, Program, Objek Pariwisata.

¹*Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP-Unsrat.*

²*Ketua Penguji/Pembimbing Skripsi.*

³*Sekretaris Penguji/Pembimbing Skripsi*

Pendahuluan

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki potensi obyek dan daya tarik wisata berupa keanekaragaman hayati yang sangat tinggi berupa sumber daya alam yang berlimpah, baik di daratan maupun di perairan, keunikan dan keaslian budaya tradisional, keindahan bentang alam, dan gejala alam, peninggalan sejarah/budaya. Keseluruhan potensi obyek dan daya tarik wisata tersebut merupakan salah satu sumber daya ekonomi yang bernilai tinggi dan sekaligus merupakan media pendidikan dan pelestarian lingkungan yang mempunyai peranan sangat penting bagi pengembangan kepariwisataan. Dasar hukum pengembangan pariwisata yang sesuai dengan prinsip pengembangan adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata, Melalui undang-undang ini juga mengamanatkan pemerintah bersama lembaga yang terkait dengan kepariwisataan menyelenggarakan penelitian dan pengembangan kepariwisataan untuk mendukung pengembangan kepariwisataan (pasal 11 ayat 1).

Sebagai salah satu daerah destinasi wisata di Sulawesi Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe memiliki banyak obyek wisata yang menarik untuk dikembangkan, seperti wisata alam, wisata sejarah, wisata seni dan budaya atau wisata lainnya. Sesuai dengan kondisi yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe, saat ini terdapat potensi alam untuk dijadikan objek wisata pantai di Pantai Pananualeng, Kecamatan Tabukan Tengah. Dalam kaitan ini Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagai salah satu daerah yang mengembangkan potensi obyek dan daya tarik wisata di Sulawesi Utara telah menetapkan di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah

(RPJM) Tahun 2011-2017 telah mengakomodir beberapa program/kegiatan untuk pengembangan lokasi daya tarik wisata Pantai Pananualeng sebagai entry point yaitu pengembangan fasilitas wisata, infrastruktur wisata, amenitas, serta peningkatan kualitas SDM pariwisata masyarakat lokal sebagai pengusaha wisata dan pekerja. Kepemilikan tanah yang ada di Pantai Pananualeng dan sekitarnya yang direncanakan sebagai areal pengembangan ODTW Pantai Pananualeng merupakan milik Pemerintah Daerah Kepulauan Sangihe, sehingga dalam pengembangannya salah satu strategi pengembangan yang ditempuh oleh Pemerintah Daerah sebagai Perencana Pengembangan ODTW Pantai Pananualeng adalah pelibatan masyarakat lokal sebagai tenaga kerja dan investor atau penyedia fasilitas-fasilitas wisata yang berhubungan dengan areal kepemilikan tanah (sesuai dengan *site plan*).

Maka dari itu, sesuai dengan pengamatan peneliti potensi wisata pantai pasir putih Pananualeng ini dalam proses pengembangannya dan proses pengelolaannya belum terlaksana dengan baik. Juga belum ada perhatian dalam pelestarian lingkungan oleh pemerintah kabupaten melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kepulauan Sangihe, karena kurangnya perhatian dan implementasi dari program atau kebijakan dalam hal pengembangan fasilitas wisata dan infrastruktur wisata yang belum terselenggara secara optimal. Sampai dengan saat ini pengelolaan objek wisata tersebut masih dikelola secara tradisional oleh masyarakat lokal, dimana fasilitas-fasilitas standart sebagai tempat wisata belum tersedia, sehingga promosi-promosi yang dilakukan hanyalah bersifat lokal,

belum diketahui oleh masyarakat yang ada di daerah lain, apalagi oleh turis mancanegara, kendala lainnya adalah kurangnya sarana-prasana yang mendukung seperti WC(kamar kecil) yang tidak memiliki air bersih dan penerangan & kurangnya tersedia tempat sampah sehingga mengakibatkan tercemarnya lingkungan objek wisata pantai Pananualeng, tidak dibuatnya pemecah ombak diobjek wisata Pantai Pananualeng sehingga mulai terjadi abrasi pantai dan bila dibiarkan berlarut-larut keindahan alam dari objek wisata Pantai Pananualeng akan punah, walaupun telah dibuat Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor : 556/25/53 tentang Penetapan Petugas Penagih Retribusi Dan Petugas Keamanan/Kebersihan Pada Objek Wisata Dan Daya Tarik Wisata (ODTW) Pantai Pananualeng Kecamatan. Tabukan Tengah & Pantai Ria Kolongan Kecamatan. Tahuna Barat. Selanjutnya dari pihak masyarakatpun sebenarnya sangat mendukung lokasi ini untuk dikelola lebih baik lagi, agar dapat mendukung perekonomian masyarakat lokal. Berdasar dari uraian fenomena tersebut, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih mendalam lagi mengenai pengembangan yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten kepulauan sangihe melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata terhadap obyek wisata Pantai Pananualeng, yang meliputi: Kebijakan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe yaitu Pengembangan lokasi daya tarik wisata Pantai Pananualeng, yang terdiri dari: Prioritas Pengelolaan dan Pengembangan Pariwisata, Anggaran Pengelolaan Pariwisata, Promosi pariwisata, Kendala, Hambatan dan Tantangan dalam Pengelolaan

Pariwisata, beberapa hal inilah yang akan dijadikan fokus pada penelitian ini.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui metode pengembangan yang digunakan oleh Dinas Kebudayaan & Pariwisata Kabupaten Kepulauan Sangihe dalam pengembangan potensi obyek wisata pantai Pananualeng, mengetahui hambatan dan tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan Pariwisata di Kabupaten Kepulauan Sangihe.

Konsep Implementasi

Implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai pelaksanaan atau perempuan. Artinya yang dilaksanakan dan terapkan adalah kurikulum yang telah dirancang atau didesain untuk kemudian dijalankan sepenuhnya.

Budi Winarno dalam bukunya yang berjudul *Teori dan Proses Kebijakan Publik* menjelaskan pengertian implementasi kebijakan, sebagai berikut: “Implementasi kebijakan merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan” (Winarno, 2005:101). *Berdadine R. Wijaya dan Susilo supardo* (2006:81), mengatakan bahwa implementasi adalah proses pengtransformasikan suatu rencana kedalam praktik. Orang sering beranggapan bahwa implementasi hanya merupakan pelaksanaan dari apa yang telah diputuskan legislative atau para pengambil keputusan, seolah-olah tahapan ini kurang substantif. *Hinggis* (1985), mendefenisikan implementasi sebagai rangkuman dari berbagai kegiatan yang didalamnya sumberdaya manusia menggunakan sumberdaya lain untuk mencapai strategi.

Birokrasi sebagai kepanjangan tangan dari pemerintah berfungsi sebagai pelaksana kebijakan. Birokrasi melaksanakan tugas maupun fungsi pemerintah dari hari ke hari tentunya membawa dampak pada warga negaranya. Peranan birokrasi sangat menentukan keberhasilan dari program yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Sinergitas antara pembuat kebijakan dengan birokrasi atau dengan kata lain dinas sebagai implementator sangat penting guna pencapaian tujuan kebijakan.

Menurut Dunn (2003) bahwa kebijakan dapat dinilai baik atau tidaknya tentunya dilihat dari proses sebuah kebijakan, implementasi kebijakan dan hasil evaluasi kebijakan, implementasi kebijakan berarti pelaksanaan dan pengendalian arah tindakan kebijakan sampai dicapainya hasil kebijakan, implementasi kebijakan pada dasarnya merupakan aktivitas praktis yang dibedakan dari formulasi kebijakan dan pada dasarnya bersifat teoritis.

Definisi tersebut menjelaskan bahwa implementasi kebijakan merupakan pelaksanaan kegiatan administratif yang legitimasi hukumnya ada. Pelaksanaan kebijakan melibatkan berbagai unsur dan diharapkan dapat bekerjasama guna mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan. Pendapat Budi Winarno tersebut sejalan dengan pendapat **Riant Nugroho Dwijowijoto** dalam bukunya yang berjudul *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi* yang mengemukakan bahwa: "Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya, tidak lebih dan tidak kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk

program-program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut". (Dwijowijoto, 2004:158). Implementasi kebijakan menurut pendapat di atas, tidak lain berkaitan dengan cara agar kebijakan dapat mencapai tujuan kebijakan tersebut melalui bentuk program-program serta melalui derivat. Derivat atau turunan dari kebijakan publik yang dimaksud yaitu melalui proyek intervensi dan kegiatan intervensi.

Ada beberapa variabel penting yang dapat menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Beberapa pakar mengklasifikasikan variabel-variabel penting dalam implementasi kebijakan. Pandangan Edwards III dalam bukunya *Implementing Public Policy*, seperti yang dikutip oleh Widodo (2011:96) implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu: "*four critical factors or variables in implementing public policy: communication, resources, dispositions or attitude, and bureaucratic structure*", (empat faktor atau variabel kritis dalam melaksanakan kebijakan publik: komunikasi, sumber-sumber, disposisi atau sikap dan struktur birokrasi). Berdasarkan pandangan Edwards III keberhasilan implementasi kebijakan ditentukan oleh empat faktor penting, yaitu: pertama komunikasi kebijakan, berarti merupakan proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan (policy maker) kepada pelaksana kebijakan (policy implementors). Komunikasi kebijakan memiliki beberapa macam dimensi, antara lain dimensi penyampaian informasi (transmission), kejelasan (clarity), dan konsistensi (consistency). Dimensi Transmission yaitu menghendaki agar kebijakan publik disampaikan tidak hanya kepada

pelaksana kebijakan, tetapi juga disampaikan kepada kelompok sasaran kebijakan. Dimensi kejelasan (clarity) berarti menghendaki agar kebijakan yang ditransmisikan kepada para pelaksana, sasaran kebijakan dapat diterima dengan jelas, sehingga diantara mereka mengetahui apa yang menjadi maksud, tujuan dari kebijakan. Dimensi Konsistensi (consistency) yaitu perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi harus konsisten dan jelas untuk ditetapkan atau dijalankan.

Kedua yaitu sumber daya, bagaimanapun jelas dan konsistensinya ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan. Jika para pelaksana kebijakan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan kurang mempunyai sumber-sumber daya maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan efektif. Dimensi Sumber daya meliputi manusia (staff), peralatan (facilities), dan Informasi dan Kewenangan (information and authority). Dimensi sumber daya manusia berarti, efektivitas pelaksanaan kebijakan sangat tergantung kepada sumber daya manusia (aparatur) yang bertanggung jawab melaksanakan kebijakan. Dimensi Sumber daya peralatan merupakan sarana yang digunakan untuk operasionalisasi implementasi suatu kebijakan. Dimensi Informasi dan Kewenangan yaitu informasi yang relevan dan cukup tentang berkaitan dengan bagaimana cara mengimplementasikan suatu kebijakan. Kewenangan sangat diperlukan terutama untuk menjamin dan meyakinkan bahwa kebijaksanaan yang akan dilaksanakan adalah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Ketiga yaitu disposisi; disposisi ini merupakan karakteristik yang menempelerat kepada pelaksana.

Disposisi terdiri dari pengangkatan birokrasi (staffing the bureaucracy) dan insentif (incentives). Dimensi pengangkatan birokrasi merupakan pengangkatan dan pemilihan pegawai pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan. Dimensi Insentif merupakan salah-satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah sikap para pelaksana kebijakan dengan pemberian penghargaan, baik uang atau yang lainnya.

Keempat yaitu struktur birokrasi; struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek penting dari setiap organisasi adalah adanya standar operating procedures (SOP). SOP akan menjadi pedoman bagi setiap implementator dalam bertindak. Tidak jelasnya SOP diantara organisasi pelaksana satu dengan yang lainnya akan berdampak pada gagalnya pelaksanaan suatu kebijakan. Dimensi fragmentation merupakan organisasi pelaksana yang terpecah-pecah atau tersebar akan menjadi distorsi dalam pelaksanaan kebijakan. Semakin terfragmentasi organisasi pelaksana semakin membutuhkan koordinasi yang intensif. mewujudkan keterpaduan dalam penggunaan berbagai sumber daya pariwisata mengintegrasikan segala bentuk aspek di luar pariwisata yang berkaitan secara langsung maupun tidak langsung akan kelangsungan pengembangan pariwisata. (Swarbrooke 1996;99).

Menurut Cox (1985) dan Pitana (2009) pengelolaan pariwisata harus memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut :

- 1). Pembangunan dan Pengembangan pariwisata haruslah didasarkan

pada kearifan local dan *special local sense* yang merefleksikan keunikan peninggalan budaya dan keunikan lingkungan.

- 2). Preservasi, proteksi, dan peningkatan kualitas sumber daya yang menjadi basis pengembangan kawasan pariwisata.
- 3). Pengembangan atraksi wisata tambahan yang mengakar pada khas dan budaya local.
- 4). Pelayanan kepada wisatawan yang berbasis kepada keunikan budaya dan lingkungan local.
- 5). Memberikan dukungan dan legitimasi pada pengembangan dan pembangunan pariwisata jika terbukti memberikan manfaat positif, tetapi sebaliknya mengendalikan atau menghentikan aktivitas pariwisata tersebut jika melampaui ambang batas lingkungan alam atau aksetabilitas sosial walaupun di sisi lain maupun meningkatkan pendapatan masyarakat.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus yang merupakan tipe penelitian kepada satu kasus dilakukan secara intensif, mendalam, mendetail dan komprehensif. Pada tipe penelitian, ini sesorang atau suatu kelompok yang diteliti permasalahannya, ditelaah secara komprehensif, mendetail dan mendalam, dengan pendekatan kualitatif.

Penelitian ini di fokuskan pada metode pengembangan objek pariwisata yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe, melalui objek wisata pantai pasir putih Pananualeng di Desa Tariang Baru Kecamatan. Tabukan Tengah, dan yang dapat lebih dirinci sebagai berikut:

Implementasi Program/Kebijakan Pemerintah melalui pengembangan pariwisata, melalui:

- a. Prioritas Pengelolaan Pariwisata
 - b. Anggaran Pengelolaan Pariwisata
 - c. Promosi pariwisata
1. Kendala, Hambatan dan Tantangan dalam Pengelolaan Pariwisata

Untuk memperoleh data guna kepentingan penelitian ini maka diperlukan informan yang memahami dan mempunyai kaitan dengan masalah penelitian. Informan dalam penelitian ini adalah pimpinan, pegawai dan staf yang mengetahui informasi secara rinci tentang Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kepulauan Sangihe. Adapun informan tersebut adalah sebagai berikut:

- Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
- Sekertaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
- Kepala Bidang Destinasi
- Kepala Seksi ODTW & Jasa Usaha Pariwisata
- Kepala Seksi Pemasaran
- Kepala Desa Tariang Baru, Kecamatan Tabukan Tengah.
- Masyarakat lokal (2 Orang)

Hasil Penelitian

Sasaran dan tujuan utama Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kepulauan Sangihe tertuang dalam perwujudan visi misi objektif, yang menjadi Kebijakan Pengembangan Kepariwisata Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe yang menjadi, arah, titik berat dan sasaran pengembangan, dan tujuan dan sasaran strategik, berdasarkan informasi dari Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kepulauan Sangihe Bapak J.T tentang arah dan pengembangan pariwisata daerah menyatakan bahwa: "*Misi dasar dan tujuan Dinas Kebudayaan Dan*

Pariwisata Kabupaten Kepulauan Sangihe telah terangkum dalam program dan rencana strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dimana pengembangan wisata berbasis wisata seni, budaya dan sejarah yang ditunjang dengan wisata alam yang menjadi peluang dalam pengembangan pariwisata di Sangihe”.

Visi adalah suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang berisikan cita-citra yang ingin diwujudkan pemerintah. Adapun rumusan visi Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Kepulauan Sangihe yaitu Terwujudnya Pariwisata Kabupaten Kepulauan Sangihe Yang Berkelanjutan Dan Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. Dan kemudian dirumuskan berdasarkan atas beberapa aspek, antara lain:

- a) Lingkungan strategis atas kecenderungan perkembangan pariwisata.
- b) Kondisi internal atas potensi daerah yang dimiliki.
- c) Isu-isu aktual yang terkait dengan persoalan pengembangan kepariwisataan daerah.
- d) Tinjauan pasar potensial bagi kepentingan pemasaran produk wisata.

Untuk mencapai visi tersebut, maka dituangkan dalam misi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagai berikut:

- a) Meningkatkan daya saing pariwisata Kabupaten Kepulauan Sangihe baik pada tingkat regional maupun nasional sehingga mampu meningkatkan jumlah kunjungan.
- b) Mengembangkan daerah tujuan wisata di Kabupaten Kepulauan Sangihe yang aman, nyaman, menarik, mudah dicapai, berwawasan lingkungan, meningkatkan pendapatan

Kabupaten Kepulauan Sangihe, daerah dan masyarakat.

- c) Mengembangkan pemasaran pariwisata di Kabupaten Kepulauan Sangihe yang sinergis, unggul, dan bertanggung jawab untuk meningkatkan kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara.
- d) Mengembangkan industri pariwisata di Kabupaten Kepulauan Sangihe yang berdaya saing. Kredibel, menggerakkan kemitraan usaha, dan bertanggung jawab terhadap lingkungan alam dan sosial budaya.
- e) Mengembangkan organisasi pemerintah, pemerintah daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi, dan mekanisme operasional yang efektif dan efisien dalam rangka mendorong terwujudnya pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan.

Misi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kepulauan Sangihe sesuai dengan visi yang ditetapkan, agar tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif dan efisien & misi yang dirumuskan ini menunjukkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi setiap unit organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Misi di atas merupakan pelaksanaan kegiatan untuk mewujudkan visi dan merupakan penjelasan bagaimana hal ini dapat dilakukan dan pihak apa yang akan dilayani. Dalam pandangan praktis, misi di atas adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kepulauan Sangihe sesuai dengan visi yang ditetapkan, agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik.

Pengelolaan pariwisata yang menjadi prioritas melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kepulauan Sangihe, mengikuti peta yang telah

ditetapkan yaitu objek wisata unggulan. Untuk pengelompokkan dan klasifikasi objek wisata telah dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, yang meliputi wisata alam, dan wisata sejarah. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Kabid Destinasi Pariwisata, Bapak N.S yang mengatakan bahwa:

“untuk pengelompokan atau klasifikasi prioritas pembangunan objek wisata sudah dilakukan antara lain 1. wisata alam yang terdiri dari wisata bahari, wisata tanjung, wisata bawah laut, dan wisata gunung. 2. Wisata sejarah yang terdiri dari monumen bersejarah, makam raja/panglima/tokoh sejarah. 3. wisata religi yang terdiri dari benda bersejarah, makam tokoh religius, kawasan wisata religius”.

Sampai dengan saat ini, prioritas pengelolaan pariwisata alam, khususnya wisata bahari belum semua objek dikelola, masih banyak objek yang belum dikelola, baik itu dari pemerintah maupun pihak swasta, namun hal ini sudah di input dalam target Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, untuk anggaran tahun berikutnya. Hal ini sejalan dengan informasi dari informan kabid destinasi wisata yang mengatakan:

“untuk tahun ini yang menjadi prioritas untuk pembangunan baru pantai Makalekuhe, sementara pantai Pananualeng masih belum ada, maksudnya dari dinas pariwisata telah mengajukan rencana pengembangan infrastruktur dasar/fasilitas pariwisata ODTW Pantai Pananualeng sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 yang lalu, namun belum menjadi prioritas, mengingat peningkatan wisatawan ke objek wisata pantai pananualeng tersebut belum signifikan, dan masih diperlukan pembenahan infrastruktur.

Pengajuan prioritas pengelolaan destinasi objek wisata pantai pananualeng berdasarkan informasi yang diperoleh tersebut memang belum menjadi prioritas, namun secara bertahap pemerintah Kabupaten melalui Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata telah melakukan pembenahan infrastruktur seperti pembuatan bangsal, kasebo tempat berteduh bagi para wisatawan, walaupun kegiatan pembenahan ini belum dilakukan secara massif mengingat dana yang terbatas pada Daftar Pengguna Anggaran (DPA) Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata, namun hal ini dibijaksanai dengan pengambilan pada pos anggaran yang lain-lain.

Kabupaten Kepulauan Sangihe sampai dengan saat ini belum terlalu memfokuskan prioritas pembangunan industri pariwisata, dimana manajemen pengelolaan yang belum maksimal, terutama dukungan kebijakan mengenai anggaran yang di gunakan, apabila melihat dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk tahun 2017 ini, hanya sekitar 4% atau Rp. 2,230 Miliar.

Dukungan dana yang disebutkan diatas masih terbilang kecil dalam pengelolaan kepariwisataan yang ada, dana yang dianggarkan belum mampu untuk menunjang infrastruktur semua objek pariwisata yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe, hal ini sesuai dengan penuturan Kepala Dinas Kebudayaan & Pariwisata (Bapak J.T) , yang mengatakan bahwa:

“setiap tahun pemerintah kabupaten telah memberikan dukungan melalui pengalokasian dana yang ada untuk memfasilitasi dinas kebudayaan dan pariwisata dalam pengelolaan pariwisata yang ada, namun harus diaukui bahwa alokasi dana yang

dianggarkan belum cukup untuk memaksimalkan pengelolaan semua objek wisata walaupun Konsep penganggaran sector pariwisata mengutamakan serta memprioritaskan Pembangunan dan Pengembangan Sarana, Prasarana dan fasilitas di Objek Wisata baik APBD maupun APBN”.

Disisi lain, penerimaan Pendapatan Asli Daerah melalui sektor pariwisata mengalami peningkatan, dalam memberikan kontribusi kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, namun sampai laporan penelitian ini dibuat, dinas terkait enggan menyebutkan nominal angka tersebut, Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Bapak W.L) menambahkan:

“Pengelolaan pariwisata yang ada sudah mendatangkan PAD yang didapat dari wisatawan domestic, apalagi PAD dari ODTW Pantai Pananualeng 40 % untuk Pemerintah Daerah dan 60% untuk Pemerintah Desa Tariang Baru Kecamatan Tabukan Tengah ”.

Secara kasat mata dapat dikatakan bahwa sector pariwisata di Kabupaten Kepulauan Sangihe sedikit banyak telah memberikan kontribusi pada peningkatan pendapatan asli daerah, hal ini tentunya harus diapresiasi dengan meningkatkan sarana dan prasarana infrastruktur pariwisata yang ada, khususnya yang ada di pantai pananuleng, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Tahun 2011–2017 telah mengakomodir beberapa program/kegiatan untuk pengembangan lokasi daya tarik wisata Pantai Pananualeng sebagai *entry point* yaitu pengembangan fasilitas wisata, infrastruktur wisata, amenitas, serta peningkatan kualitas SDM pariwisata masyarakat lokal sebagai pengusaha wisata dan pekerja.

Sehubungan dengan hal tersebut Kepala Dinas Pariwisata (Bapak J.T) memberikan penjelasan bahwa:

“rencana pengembangan objek daerah tujuan wisata pantai pananualeng tahun 2016 untuk dapat dianggarkan pada APBD tahun 2017 hasilnya yang diharapkan adalah: yang pertama dapat terbentuknya Pantai Pananualeng sebagai salah satu produk wisata pantai di Kabupaten Kepulauan Sangihe, dan kedua produk wisata Pantai Pananuleng sebagai entry point pengembangan pariwisata di Kabupaten Kepulauan”.

Ditambahkan oleh Sekretaris Dinas Pariwisata (Bapak W.L) berkaitan dengan harapan pengembangan Pantai Pananualeng ini adalah sebagai berikut: *“untuk pengembangan pariwisata Pantai Pananualeng sebagai produk wisata pantai dan entry point pariwisata di Kabupaten Kepulauan Sangihe dibutuhkan biaya yang relatif besar, sesuai dengan perencanaan alokasi anggaran untuk terciptanya pengembangan pariwisata Pantai Pananualeng”.*

Kesimpulan

Pengelolaan pariwisata khususnya objek wisata pantai Pananualeng Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kepulauan Sangihe belum maksimal, hal ini dibuktikan melalui hasil penelitian sebagai berikut:

1. Kebijakan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe melalui prioritas pengelolaan kepariwisataan melalui dukungan alokasi anggaran yang masih minim, sehingga belum mampu memaksimalkan objek wisata yang ada, terlebih dalam dukungan infrastruktur objek wisata pantai Pananualeng.
2. Promosi Kepariwisataan yang belum efektif, karena hanya sebatas promosi lewat brosur, stiker, belum gencar

dilakukannya pameran-pameran, yang tidak dapat menjangkau masyarakat luas, apalagi sampai tingkat mancanegara, hal ini diperburuk dengan tidak adanya promosi yang dilakukan melalui website disebabkan website masih dalam proses pembuatan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kepulauan Kepulauan Sangihe, karena disebabkan jaringan internet yang masih belum memadai.

3. Masyarakat mendukung pengembangan pariwisata di pantai Pananualeng, lamban direspon oleh pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe, khususnya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, dimana sampai dengan saat ini belum dikelola secara khusus, baik oleh pemerintah, maupun pihak swasta.
4. Implementasi dari program pengembangan fasilitas wisata dan infrastruktur wisata masalah belum dilaksanakan secara maksimal oleh pemerintah daerah lebih khusus instansi terkait yaitu Dinas Kebudayaan & Pariwisata Kabupaten Kepulauan Sangihe, karena dapat dilihat dari sarana-prasarana yang belum memadai di lokasi objek wisata Pantai Pananualeng. Karena mengingat PAD (pendapatan daerah) & Pendapatan Desa yang didapat dari objek wisata tersebut.
5. Strategi dalam hal pengembangan objek wisata Pantai Pananualeng belum terselenggara dengan baik oleh pemerintah daerah, padahal hak kepemilikan dari objek wisata tersebut merupakan milik pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.

Saran

1. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe diharapkan menambah alokasi anggaran dalam pengelolaan

kepariwisataan yang ada, untuk menunjang pembangunan infrastruktur kepariwisataan, khususnya lokasi wisata pantai Pananualeng.

2. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe, melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata perlu meningkatkan promosi kepariwisataan, bukan hanya melalui stiker, brosur, pamphlet, atau mengikuti pameran, tetapi lebih kepada promosi internasional untuk wisatawan mancanegara.
3. Respect pemerintah harus lebih ditingkatkan dalam menyambut sikap positif masyarakat dalam mendukung dikembangkannya kepariwisataan yang ada di Kepulauan Sangihe.
4. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata perlu secepatnya melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam hal membenahi dan memelihara sarana-prasaran di objek pariwisata Pantai Pananualeng dalam rangka program pengembangan fasilitas wisata dan infrastruktur wisata.
5. Perlu adanya perhatian khusus dari pemerintah daerah terhadap ODTW Pantai Pananualeng dalam hal pengembangan objek Pariwisata Pantai Pananualeng lewat hak kepemilikan pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.

DAFTAR PUSTAKA

- Budi, W. 2012. Kebijakan Publik (Teori, Proses & Studi Kasus). Jakarta: Caps Publishing.
- Erwan, A & Dyah, R. 2012. Implementasi Dan Kebijakan Publik. Yogyakarta: Gava Media.
- George. E. C. 1980. Implementing Public Policy. Washington DC: Congressional Quarterly Press.

Winarno B. 2005. Teori dan Proses Kebijakan Publik.. Jakarta: Gramedia Pustaka.

Kusudianto, H, 1996. Perencanaan Pengembangan Destinasi Pariwisata. Jakarta: Penerbit UI.

Marpaung, H, 2004. Pengetahuan Kepariwisata. Bandung: Alfabeta.

Marpaung, H dan Herman, B. 2002. Pengantar Pariwisata. Bandung: Alfabeta.

Michael H & Hupe, Peter, 2002. Implementing Public policy: Governance Theory And In Praticce. London: Sage Publication.

Nugroho R. 2008. Public Policy. Jakarta: Elekmedia Komputindo.

Oka, A, Y. 1997. Perencanaan Dan Pengembangan Pariwisata. Jakarta: Pradnya Paramita.

Stavenga L. 1997. Ekonomi Pariwisata, Dalam I Wayan Geriya. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Sugiyono. 2014. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&B. Bandung : Alfabeta.

Widodo. 2011. Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publiki. Malang: Bayu Media.

pekerja.
Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor : 556/25/53 tentang Penetapan Petugas Penagih Retribusi Dan Petugas Keamanan/Kebersihan Pada Objek Wisata Dan Daya Tarik Wisata (ODTW) Pantai Pananualeng Kecamatan. Tabukan Tengah & Pantai Ria Kolongan Kecamatan. Tahuna Barat.

Sumber Lain :

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Tahun 2011-2017 ,yaitu Pengembangan fasilitas wisata, infrastruktur wisata, amenitas, serta peningkatan kualitas SDM pariwisata masyarakat lokal sebagai pengusaha wisata dan